MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 50 TAHUN 2007

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2007
TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN
SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil, untuk kelancaran pelaksanaannya perlu menetapkan ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah sembilan kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745);

10. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan dan Pengendalian di bidang Kepegawaian sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
6. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
7. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas-tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan.
8. Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah pengangkatan sekretaris desa langsung menjadi pegawai negeri sipil tanpa melalui prosedur Calon PNS untuk mengisi formasi yang lowong.

BAB II

PERSYARATAN DAN TATACARA PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Pertama
Persyaratan
Pasal 2

(1) Sekretaris Desa yang dapat diangkat langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah Sekretaris Desa yang diangkat dengan sah sebagai Sekretaris Desa sampai dengan tanggal 15 Oktober 2004, dan masih melaksanakan tugas secara terus menerus sampai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007.

(2) Syarat lainnya yang harus dipenuhi Sekdes untuk dapat diangkat menjadi PNS yaitu:
   a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
   c. tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
   d. sehat jasmani dan rohani;

e. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) paling rendah Sekolah Dasar atau yang sederajat; dan
f. berusia paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun terhitung pada tanggal 15 Oktober 2006.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengangkatan
Pasal 3

(1) Bupati/Walikota menyusun daftar usulan pengangkatan Sekretaris Desa yang memenuhi syarat menjadi PNS di wilayahnya.
(2) Daftar usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan berkas-berkas persyaratan pengangkatan PNS sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil.
(3) Bupati/Walikota menyampaikan daftar usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

Pasal 4

(1) Gubernur menyampaikan daftar usulan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri.
(2) Menteri Dalam Negeri melakukan verifikasi dan validasi daftar usulan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Menteri Dalam Negeri mengusulkan pengangkatan dan NIP Sekdes yang menjadi PNS sesuai dengan jumlah yang ditetapkan kepada BKN untuk mendapatkan persetujuan;
(4) Persetujuan BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Bupati/Walikota melalui Gubernur;

Pasal 5

(1) Bupati/Walikota menetapkan Keputusan pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS;
(2) Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota menetapkan Keputusan pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi Sekretaris Desa.

Pasal 6

Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang rincian tugas dan fungsi Sekretaris Desa.

BAB III
SEKRETARIS DESA
YANG TIDAK DIANGKAT MENJADI PNS

Pasal 7

(1) Sekretaris Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi PNS, diberhentikan selambat-lambatnya pada akhir tahun 2008.

(2) Sekretaris Desa yang kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat desa lainnya, dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak pemberhentian,jabatan Sekretaris Desa diisi dari PNS yang ada di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Kecamatan.

(3) Sekretaris Desa yang diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kompensasi;

(4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:

a. masa kerja 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

b. masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun dihitung sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per tahun dan jumlah kompensasi secara komulatif paling tinggi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

(5) Pemberian kompensasi dilaksanakan pada saat yang bersangkutan diberhentikan dan diberikan sekaligus.

Pasal 8

Pemberian kompensasi bagi Sekretaris Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi PNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.

Pasal 9

Sekretaris Desa yang menjadi PNS dapat dimutasikan setelah menjalani jabatan Sekretaris Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.

Pasal 10

(1) Bupati/Walikota memberikan piagam tanda penghargaan kepada Sekretaris Desa yang tidak dapat diangkat menjadi PNS.
(2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 September 2007

MENTERI DALAM NEGERI

H. MARDIYANTO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 50 TAHUN 2007
TANGGAL : 24 September 2007

PENJELASAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2007 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

UMUM

Sebagai tindak lanjut PP Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi PNS, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 45 Tahun 2007 yang ditetapkan pada tanggal 30 Juli 2007.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, diatur hal-hal yang berkenaan dengan persyaratan dan tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS.

Sekretaris Desa yang dapat diangkat langsung menjadi PNS adalah mereka yang diangkat dengan sah sebagai Sekretaris Desa sampai dengan tanggal 15 Oktober 2004, masih melaksanakan tugas secara terus menerus sampai dengan berlakunya PP Nomor 45 Tahun 2007, dan sampai dengan 15 Oktober 2006 berusia paling tinggi 51 tahun.

Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS adalah pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS secara langsung tanpa melalui prosedur Calon PNS.

Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintah dan pembangunan, serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2007 tanggal 13 September 2007.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Daftar usulan nama Sekretaris Desa sesuai dengan *database* yang terdapat di Departemen Dalam Negeri sesuai dengan yang dikirimkan oleh Bupati/Walikota atau Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

Ayat (2)

Ayat (3)

Daftar usulan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimulai dengan urutan umur/usia tertinggi.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Validasi yang dilakukan adalah mengenai berkas-berkas yang meliputi tanggal lahir, keputusan pengangkatan dan pendidikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Sekretaris Desa melaksanakan tugas membantu Kepala Desa dalam perumusan perencanaan pembangunan desa, penertiban administrasi keuangan, administrasi perkantoran, perumusan peraturan desa, dan pelayan kepada masyarakat.

Pasal 7

(Ayat 1)

Cukup jelas.

(Ayat 2)

Perangkat Desa yang merangkap menjadi Sekretaris Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(Ayat 3)

Cukup jelas.

(Ayat 4)

Cukup jelas.

(Ayat 5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

(Ayat 1)

Cukup jelas.

(Ayat 2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 September 2007

MENTERI DALAM NEGERI

H. MARDIYANTO